

**Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi
Studi Kasus Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kota Palangka Raya Tahun 2020-2022**

Gusti ahmad arif

Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya
gusti1225@gmail.com

***Abstract :** The purpose of this study is to determine the effect of the effectiveness of motor vehicle tax sanctions on individual taxpayer compliance with the level of taxpayer income in Palangka Raya city, the sample of this study is people who pay motor vehicle tax in Samsat Palangka Raya City. Sampling in this study used a purposive sampling approach. Based on these criteria, a sample of 100 respondents was obtained. The results of the study explain that the variable moderating the Income Level of Taxpayers can affect the relationship between the Effectiveness of Tax Sanctions and Taxpayer Compliance. But the influence is a negative influence. This means that the higher the level of income of a taxpayer, the more taxpayer compliance decreases even though the taxpayer knows clearly about what tax sanctions will be received if he does not comply with paying or is late in paying motor vehicle tax.*

***Keywords:** Effectiveness, Taxpayer, Earning level, Tax sanctions*

LATAR BELAKANG

Di negara Indonesia, pajak diartikan sebagai sumber pendapatan yang memiliki manfaat dan digunakan dalam rangka membiayai keperluan serta proses pembangunan nasional. Hal itu sudah dibuktikan oleh Wokas (2014). Indonesia juga negara yang berpedoman teguh terhadap UUD 1945 yang mengatur terkait pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Terdapat dua sumber pendapatan yang diperoleh negara Indonesia, yaitu melalui PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan melalui pajak. Pajak sendiri adalah pemasukan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan, sehingga pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Sebagai salah satu dari 5 kota di provinsi kalimantan, kota palangka raya provinsi Kalimantan tengah merupakan salah satu yang memberikan pendapatan yang signifikan terhadap perolehan pajak daerah di Provinsi Kalimantan dari sektor PKB. Kota Palangka raya mampu menyumbang PKB sebesar hampir Rp. 23.502.338.900 terhadap realisasi penerimaan PKB Provinsi Kalimantan.

Perolehan PKB yang besar di Kota palangka raya, disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor di Kota palangka raya yang terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor SAMSAT kota palangka raya (2022), pada tahun 2020 terdapat total 20.926 kendaraan bermotor di Kota palangka raya yang melakukan pembayaran pajak kendaran bermotor. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2022 terdapat total 28,875 Terbukti dari kendaraan bermotor kota Palangka Raya yang membayar pajak, setiap tahunnya terjadi pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut. Namun demikian, meskipun semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap tahunnya, jumlah pos pajak yang tidak membayar pajaknya juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan komitmennya masih rendah, meskipun konsumsi masyarakat meningkat yang terlihat dari peningkatan objek PKB.

Sekretaris Daerah Provinsi kalimantan tengah, menyatakan bahwa penerapan pergub ini didasari pada perkiraan adanya 118.553 kendaraan yang terlambat membayar pajak dengan potensi penerimaan pajak hingga Rp. 63 miliar. Beliau menyampaikan lebih lanjut bahwa apabila pemutihan tidak dilakukan, maka denda yang sudah terlanjur terakumulasi cukup besar akan membuat orang semakin tidak ingin membayarkannya, utamanya orang dengan penghasilan yang pas-pasan. Melalui pemutihan tersebut, pemerintah juga diharapkan bisa melakukan perbaharuan data jumlah kendaraan yang ada di kota palangka raya sekaligus mendorong masyarakat yang masih menunggak untuk berbondong-bondong melunasi pajaknya. detik.com (2021:2).

Hal ini karena sanksi perpajakan yang efektif tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh pada pemungutan pajak daerah yang lebih menguntungkan. Argumen yang dikemukakan oleh Torgler (2013:5) dan Bloomqist (2013:11) bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mengubah kepatuhannya dalam membayar kewajiban pajak mendasari penggunaan tingkat pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Kehadiran tax amnesty inilah yang mendorong penggunaan variabel moderasi ini. Lalu mengapa amnesti digunakan untuk mendorong pembayar pajak dengan denda besar tetapi berpenghasilan rendah untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka, jika hanya hukuman pajak yang efektif.

Keberhasilan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, Tingkat pendapatan wajib pajak digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini untuk lebih mendalami pengaruh denda pajak kendaraan bermotor

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palangka Raya. Adapun Kota Palangka Raya dipilih sebagai tempat penelitian ini karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerolehan PKB Provinsi Kalimantan, sehingga efektivitas dari pelaksanaan pemungutan pajaknya, termasuk dalam hal sanksi pajak perlu untuk diinvestigasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palangka Raya? Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak orang pribadi memoderasi efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palangka Raya?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Menentukan efektivitas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya dan Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak orang pribadi terhadap hubungan efektivitas sanksi pajak kendaraan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palangka Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori kepatuhan (compliance theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014:2) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

3. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani (2011:2) pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Resmi (2011:1) pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan wajib untuk dibayarkan. Berdasarkan dengan Undang-undang, wajib pajak patut untuk membayarkan sebab pembayaran pajak dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebagai Kualitas pelayanan

Kualitas layanan menurut Kotler (2016) adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan, apabila pelayanan yang dirasakan sesuai harapan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. . Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono dan Chandra, 2011). Berdasarkan model kualitas jasa/pelayanan menurut Parasuraman dkk dalam Kotler (2016) terdapat lima determinan meliputi Keandalan, Responsivitas, Jaminan, empati dan bukti fisik.

4. Fungsi Pajak

Menurut i (2018:4) menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

5. Jenis-Jenis Pajak

i Sari (2013: 43) jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut sifat, pembebanan dan kewenangannya

- a. Menurut Sifatnya
 1. Pajak subjektif (pajak langsung)
 2. Pajak Objek (pajak tidak langsung)
- b. Menurut Pembebanannya
 1. Pajak Langsung
 2. Pajak Tidak Langsung
- c. Menurut kewenangannya
 1. Pajak pusat
 2. Pajak Daerah

6. Pajak daerah

Jenis pajak yang di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat: dan (ii) Pajak Daerah. berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun Pajak Kendaraan termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.

8. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015:9) Sanksi adalah tindakan yang digunakan sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang melanggar hukum. Peraturan dan hukum berfungsi sebagai pengingat akan hal-hal yang benar dan salah untuk dilakukan

9. Kepatuhan Wajib Pajak


Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

10. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988: 299) dalam Emawati (2014: 18) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Chaerunnisa (2010:48) Penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan dalam SPT tahunan. Sri Rustianingsih (2011) tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Kerangka pemikiran :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian ini adalah :

- H1: Efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Palangka Raya.
- H2: Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak orang pribadi memoderasi efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Palangka Raya, baik secara positif maupun negatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tujuan dipilihnya jenis penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya.

Populasi dalam penelitian ini adalah yang daftar membayar pajak kendaran bermotor di Samsat Kota Palangka Raya. Jumlah sampel 100 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas, (2) Analisis Statistik Deskriptif (3) uji regresi linier berganda dan (4) Uji Moderated Regression Analysis (5) uji hipotesis

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden dan peneliti menyebarkan secara langsung kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya.

Berikut table deskripsi data yang berhasil dikumpulkan

Tabel 1 Deskriptif Responden

Deskripsi		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	65	65%
	Perempuan	35	35%
	Total data	100	100%
Usia Responden	20-29 tahun	27	27%
	30-39 tahun	26	26%
	40-49 tahun	30	30%
	>50 tahun	17	17%
	Total data	100	100%
Pekerjaan	Pegawai Swasta	22	22%
	PNS	53	53%
	Wiraswasta	16	16%
	Lainnya	9	9%
	Total data	100	100%
Kendaraan yang Dimiliki	Kendaraan roda 2	67	67%
	Kendaraan roda 4	28	28%
	Kendaraan roda 2 & 4	5	5%
	Total data	100	100%
Penghasilan	< 3.000.000	12	12%
	3.000.000 - 6.000.000	72	72%
	≥ 6.000.000	16	16%
	Total data	100	100%

Data olahan 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dari 100 sampel responden diketahui bahwa 65% responden adalah laki-laki dan 35% perempuan. Jika kita kemudian melihat usia responden, kita tahu bahwa hingga 30% responden berusia antara 40 dan 49 tahun. Profesi narasumber sebagian besar adalah PNS dengan jumlah minimal 53%, sedangkan sisanya 47% bekerja sebagai pegawai swasta, wiraswasta dan lain-lain yang diwawancarai. Dengan pangsa 67 persen, kendaraan responden sebagian besar adalah kendaraan roda dua. Dan dimensi terakhir adalah dimensi pendapatan, dimana mayoritas dari 100 total responden berpenghasilan antara 3.000.000 dan 6.000.000, yang merupakan persentase 72%.

Tabel 2 Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektifitas Sanksi Pajak	100	19	25	4,57	0,104
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	30	4,48	0,140
Tingkat Penghasilan	100	12	15	4,64	0,075
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4.2 di atas menunjukkan deskriptif masing-masing variabel penelitian. Total pengamatan dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Palangka Raya pada tahun 2020-2022.

1. variabel Efektivitas Sanksi Pajak (X) memiliki nilai *mean* sebesar 4,57. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap efektivitas sanksi pajak (kategori sangat tinggi).
2. variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *mean* sebesar 4,48. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak (kategori sangat tinggi).
3. variabel Tingkat Penghasilan (M) memiliki nilai *mean* sebesar 4,64. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa responden wajib pajak kendaraan bermotor memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap tingkat penghasilan (kategori sangat tinggi).

Berdasarkan deskriptif responden di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden cenderung memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap efektivitas sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penghasilan wajib pajak.

Tabel 3 Kategori

Kategori	Interval
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$

Skor minimum skala likert adalah 1. Skor maksimum skala likert adalah 5. Skor maksimum dikurangi dengan skor minimum yaitu 4 (5 - 1). Jadi nilai interval setiap kategori adalah 0,8 (4 / 5).

$$\frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Skor Maksimum}}$$

Skor Maksimum

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Sanksi Pajak (X)

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL_X
P1	Pearson Correlation	1	-.099	-.009	.210*	.052	.461**
	Sig. (2-tailed)		.327	.929	.036	.611	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	-.099	1	.024	-.042	-.010	.403**
	Sig. (2-tailed)	.327		.811	.675	.920	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.009	.024	1	-.091	-.083	.560**
	Sig. (2-tailed)	.929	.811		.369	.414	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.210*	-.042	-.091	1	.206*	.449**
	Sig. (2-tailed)	.036	.675	.369		.040	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.052	-.010	-.083	.206*	1	.366**
	Sig. (2-tailed)	.611	.920	.414	.040		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_X	Pearson Correlation	.461**	.403**	.560**	.449**	.366**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL_X
Pearson Correlation	1	-.099	-.009	.210*	.052	.461**
P1 Sig. (2-tailed)		.327	.929	.036	.611	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	-.099	1	.024	-.042	-.010	.403**
P2 Sig. (2-tailed)	.327		.811	.675	.920	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	-.009	.024	1	-.091	-.083	.560**
P3 Sig. (2-tailed)	.929	.811		.369	.414	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.210*	-.042	-.091	1	.206*	.449**
P4 Sig. (2-tailed)	.036	.675	.369		.040	.000
N	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	.052	-.010	-.083	.206*	1	.366**
P5 Sig. (2-tailed)	.611	.920	.414	.040		.000
N	100	100	100	100	100	100
TO Pearson Correlation	.461**	.403**	.560**	.449**	.366**	1
TA Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
L_X N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Efektivitas Sanksi Pajak (X), ditemukan dari 5 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator efektivitas sanksi pajak wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan valid. Hal ini dilihat dari R Hitung setiap item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel 0,195.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations						TOTA
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	L_Y
P1	Pearson Correlation	1	-.065	.117	-.119	.049	-.089	.335**
	Sig. (2-tailed)		.519	.247	.238	.631	.379	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	-.065	1	.114	-.145	-.077	.187	.479**
	Sig. (2-tailed)	.519		.258	.150	.446	.062	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.117	.114	1	.117	.077	.111	.645**
	Sig. (2-tailed)	.247	.258		.246	.448	.271	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	-.119	-.145	.117	1	-.080	-.201*	.332**
	Sig. (2-tailed)	.238	.150	.246		.431	.045	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.049	-.077	.077	-.080	1	-.085	.306**
	Sig. (2-tailed)	.631	.446	.448	.431		.402	.002
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	-.089	.187	.111	-.201*	-.085	1	.284**
	Sig. (2-tailed)	.379	.062	.271	.045	.402		.004
	N	100	100	100	100	100	100	100
TO	Pearson Correlation	.335**	.479**	.645**	.332**	.306**	.284**	1
TA	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.002	.004	
L_Y	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level

(2-tailed).

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), ditemukan dari 6 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan valid. Hal ini dilihat dari R Hitung setiap item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel 0,195.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Penghasilan (M)

Correlations

		P1	P2	P3	TOTAL _M
P1	Pearson Correlation	1	.118	-.139	.623**
	Sig. (2-tailed)		.244	.167	.000
	N	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.118	1	.029	.483**
	Sig. (2-tailed)	.244		.777	.000
	N	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	-.139	.029	1	.589**
	Sig. (2-tailed)	.167	.777		.000
	N	100	100	100	100
TO	Pearson Correlation	.623**	.483**	.589**	1
TA	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
L_	N	100	100	100	100
M					

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Tingkat Penghasilan (M), ditemukan dari 3 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator tingkat penghasilan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan valid. Hal ini dilihat dari R Hitung setiap item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel 0,195.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Sanksi Pajak (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.711	.704	5

Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel Efektivitas Sanksi Pajak (X), ditemukan dari 5 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator efektivitas sanksi pajak wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan reliabel. Hal ini dilihat dari nilai R Hitung item pernyataan lebih besar dari 0,6 ($0,704 > 0,6$).

Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ^a	N of Items
.640	.630	6

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), ditemukan dari 6 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan reliabel. Hal ini dilihat dari nilai R Hitung item pernyataan lebih besar dari 0,6 ($0,630 > 0,6$).

Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Penghasilan (M)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.750	.700	3

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel Tingkat Penghasilan (M), ditemukan dari 3 item pernyataan yang digunakan sebagai indikator tingkat penghasilan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan reliabel. Hal ini dilihat dari nilai R Hitung item pernyataan lebih besar dari 0,6 ($0,7 > 0,6$).

3. Hasil Uji Hipotesis.

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi moderasi pada masing-masing variabel terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan metode MRA. Maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

- a. Uji Hipotesis H1 (Model 1)

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \alpha + \beta_1 \text{Efektivitas.Sanksi.Pajak} + e$$

- b. Uji Hipotesis H2 (Model 2)

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \alpha + \beta_1 \text{Efektivitas.Sanksi.Pajak} + \beta_2 \text{Tingkat.Penghasilan} + e$$

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis H1 (Model 1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.043 ^a	.002	-.008	1.403

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.181	3.084		9.137	.000
	Efektivitas Sanksi Pajak	-.057	.135	-.043	-.426	.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, temuan pada uji hipotesis model 1 menunjukkan R² sebesar 0,002 yang memiliki arti 0,2% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu Efektivitas Sanksi Pajak (X). Sedangkan sebesar 99,8% dijelaskan oleh beberapa faktor dari variabel lainnya yang ada di luar model penelitian. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengujian pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai uji-t sebesar -0,426 dengan nilai signifikansi sebesar 0,671 > 0,05. Dengan demikian efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SAMSAT Kota Palangka Raya.

Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis H2 (Model 2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.098 ^a	.010	-.021	1.412

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sanksi Pajak*Tingkat Penghasilan, Efektivitas Sanksi Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-18.771	57.223		-.328	.744
Efektivitas Sanksi Pajak	2.044	2.524	1.528	.810	.420
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	3.348	4.068	1.792	.823	.413
Efektivitas Sanksi Pajak*Tingkat Penghasilan	-.150	.180	-2.288	-.835	.406

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, temuan pada uji hipotesis model 2 menunjukkan R² sebesar 0,010 yang memiliki arti 1% variansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dengan variabel bebasnya dan sisanya 99% dijelaskan oleh faktor lain. Hasil ini juga menunjukkan bahwa dari pengujian moderasi Tingkat Penghasilan terhadap pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang ditunjukkan dengan diperolehnya nilai uji-t sebesar -0,835 dengan nilai signifikansi sebesar 0,406 > 0,05. Dengan demikian Tingkat Penghasilan dapat memoderasi pengaruh secara negatif Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 12 Hasil Simpulan Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Uji-t	Sig.	Kesimpulan
H1	Efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	-0,426	0,671 > 0,05	Hipotesis Ditolak
H2	Pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak orang pribadi memoderasi efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Palangka Raya, baik secara positif maupun negatif.	-0,835	0,406 > 0,05	Hipotesis Diterima

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS* dan alat analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*, berikut pembahasan hasil penelitian ini.

1. Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palangka Raya

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dari pengujian Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai uji-t sebesar -0,426 dengan nilai signifikansi sebesar $0,671 > 0,05$. Dengan

demikian H1 yang menyatakan efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Dapat diartikan bahwa Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palangka Raya.

2. Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Memoderasi Efektivitas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Palangka Raya

Hasil dari penelitian pada pengujian Model 2 yang ada pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari pengujian moderasi Tingkat Penghasilan terhadap pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan, yang ditunjukkan dengan diperolehnya nilai uji-t sebesar $-0,835$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,406 > 0,05$. Sehingga H2 yang menyatakan Tingkat Penghasilan memoderasi hubungan Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima. Dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Tingkat Penghasilan maka dapat memoderasi pengaruh secara negatif Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, artinya tingkat penghasilan wajib pajak bukan merupakan faktor yang dapat menentukan apakah wajib pajak dapat patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Penghasilan yang besar belum tentu mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang dapat menentukan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa efektivitas sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa semakin banyak wajib pajak mengetahui tentang konsekuensi perpajakan, semakin sedikit mereka mematuhi peraturan tersebut. Klaim ini didukung oleh hasil deskriptif responden yang menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap konsekuensi pajak. Mereka tahu hukuman apa yang akan mereka hadapi jika terlambat membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel moderasi tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara efektivitas sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, efek ini adalah efek negatif. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin rendah kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhinya, meskipun wajib pajak mengetahui dengan pasti apa akibat perpajakannya jika tidak membayar pajak kendaraan atau terlambat membayar.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyadari keterbatasan mereka. Keterbatasan ini terkait dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel “Efektifitas Sanksi Perpajakan” hanya mampu menjelaskan 0,2% terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya terdapat 98,8% faktor lain yang dapat menjelaskan variabel wajib pajak. Peneliti menyarankan agar peneliti lain menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel “Kepatuhan Wajib Pajak”, seperti kesadaran wajib pajak dan faktor lainnya. Badan pajak kendaraan seperti SAMSAT menyarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan perpajakan agar wajib pajak merasa nyaman dan mendorong wajib pajak untuk lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan. (2019). Kamus Pajak. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Adriani, P.J.A. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Pajak Bandung:PT.Eresco
- Bloomquist, K. (2013). Tax Evasion, Income Inequality and Opportunity Costs of Compliance. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. 96.
- Candiasa, I.M. (2014). Pengujian Instrumen Penelitian Disertai Aplikasi IteMan dan Bigsteps.
- Dewi, N. M. P., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Buleleng). e-Journal S1 Ak 00';6KJTYGQ;.D EWSQ dwre 90\Universitas Pendidikan Ganesha8(2).
- Ghozali, I. (2015). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kasiram, M. 200. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kasmadi., & Sunariah, N. S. (2016) Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di

Desa Gandaria. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Mardiastuti, A. (2019, Agustus 5). Pengumuman! Bayar Pajak Kendaraan di Bali Bebas Denda. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4653170/pengumuman-bayar-pajak-kendaraan-di-bali-bebas-denda>.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*. 6(1).
- Nasution, A. E., Putri, L. P., & Lesmana, M. T. (2019). Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kepercayaan dan Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 212 Mart di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 2019, hal 194-199. DOI: <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3594>
- Nugroho, A. J.(2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empirir terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurlaela, L. (2018). *Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance at the Samsat Office of Garut District. International Seminar & Conference on Learning Organization*. 6. 310–Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.30(1). 39-55.
- Riahi, B. A. (2014). *Teori Akuntansi*. Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Diana. 2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sari, R.A ViviYulian & Neri Susanti. (2015). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Dahasen Bengkulu. Vol.2,No.1.
- Setiawan, N. 2017. *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya*. Universitas Padjajaran.
- Siahaan, M. P. 2014. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Silalahi, T. (2017). *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Buleleng*. Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung -Alfabeta, CV.
- Suliyanto. (2018). *Metode penelitian bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Torgler, B., 2013, *Tax Morale : Theory and Analysis of Tax Compliance, Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich, Switzerland*.
- Ummah, Muslikhatul. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, SanksiPajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*.Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada Mei 11, 2020 dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi. Diakses pada Mei 11, 2020 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Diakses pada Mei 11, 2020 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(3), 2176–2203.
- Wijaya, Pramana. (2020, Januari 31). Realisasi PKB Bali Capai Rp. 1,5 Triliun, Ini UPT Penyumbang Terbesar. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2020/01/31/101765/Realisasi-PKB-Bali-Capai-Rp...html>. 10.2307/41954396.317. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Diakses pada Mei 11, 2020 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17195/perda-prov-bali-no-1-tahun-2015>.